

PROBLEMATIKA MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)**



Oleh

AHMAD ZARKASI
NIM. 100 211 0339

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
JURUSAN SYARIAH PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
TAHUN 1436 H / 2014 M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PROBLEMATIKA MEDIASI MEDIASI DI PENGADILAN
AGAMA PALANGKA RAYA
NAMA AHMAD ZARKASI
NIM : 100 211 0339
JURUSAN : SYARI'AH
PROGRAM STUDI : AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, Oktober 2014

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. IBNU ELMI AS PELU, SH., MH

NIP. 19750109 199903 1 002

Drs. SURYA SUKTI, MA

NIP. 19650516 199402 1 002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syari'ah,

MUNIB, M.Ag.

NIP. 19600907 199003 1 002

NOTA DINAS

Hal : Mohon Diuji Skripsi

Palangka Raya, Oktober 2014

Kepada

Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi

STAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudara:

Nama : AHMAD ZARKASI

NIM : 100 211 0339

Judul : PROBLEMATIKA MEDIASI DI PENGADILAN
AGAMA PALANGKA RAYA

Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy).
Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. IBNU ELMI AS PELU, SH., MH
NIP. 19750109 199903 1 002

Drs. SURYA SUKTI, MA
NIP. 19650516 199402 1 002

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “PROBLEMATIKA MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA.” Oleh Ahmad Zarkasi, NIM. 100 211 0339 telah dimunaqasyahkan pada TIM Munaqasyah Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya pada:

Hari : **Senin**

Tanggal : **3 Muharram 1436 H**
27 Oktober 2014 M

Palangka Raya, 27 Oktober 2014 M

Tim Penguji:

1. **Dr. Syarifuddin, M.Ag** (.....)
Ketua Sidang/Penguji
2. **Dr. Ahmad Dakhoir, SHI, MHI** (.....)
Penguji I (Utama)
3. **Dr. Ibnu Elmi AS Pelu SH, MH** (.....)
Penguji II
4. **Drs. Surya Sukti, MA** (.....)
Sekretaris/Penguji

Ketua STAIN Palangka Raya

Dr. IBNU ELM I AS PELU, SH., MH

ABSTRAK

Zarkasi, Ahmad, 2014. *Problematika Mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya*. Skripsi, Jurusan Syariah Ahwal Asy-Syakhshiyah STAIN Palangka Raya

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya kasus kekerasan dalam rumah tangga putusan No.39/Pdt.G/2014/PA.Plk dan kasus pengabaian kewajiban istri putusan No.3/Pdt.G/2014/PA.Plk, faktor penghambat keberhasilan mediasi beserta solusinya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosiologi hukum dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Palangka Raya. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa implementasi mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008, yaitu dalam pelaksanaan mediasi yang bersifat wajib, jangka waktu mediasi, pemilihan mediator, upaya hakim mediator.

Minimnya tingkat keberhasilan mediasi tidak lepas dari berbagai hambatan 1) dari segi substansi pengaturan mediasi berasal dari PerMA No.1 Tahun 2008: tidak ada kejelasan dalam ketentuan yang perkaranya tidak boleh dimediasi, tidak ada kejelasan dalam ketentuan tempat penyelenggaraan mediasi. 2) dari segi peran mediator: kurangnya pengetahuan hakim dalam menjalankan fungsi mediator dan belum ada yang bersertifikat, kurangnya peran non-hakim profesional, belum ada insentif bagi Hakim yang menjalankan fungsi mediator. 3) dari segi peran para pihak: keinginan kuat para pihak untuk bercerai, persepsi penyelesaian melalui litigasi adalah solusi terbaik, keterpaksaan menjalankan proses mediasi, ketidakhadiran para pihak, kekecewaan yang mendalam terhadap pasangan, kurangnya dukungan advokat, kurangnya keterbukaan para pihak, dan tingkat kerumitan perkara perceraian.

Solusi dalam problematika mediasi: 1) memaksimalkan pelatihan mediator 2) memberikan insentif kepada mediator di pengadilan 3) adanya keringanan biaya sertifikasi mediator dengan ditanggung pemerintah 4) memberikan sosialisasi dan pemahaman manfaat penyelesaian melalui mediasi kepada masyarakat 5) adanya kejelasan peraturan dalam standarisasi tempat dan perkara yang tidak boleh dimediasi. 6) reaktualisasi lembaga syiqaq di masyarakat dengan memaksimalkan

peran BP-4, tokoh masyarakat, tokoh agama, psikiater, pakar hukum keluarga, MUI, dan para ahli lainnya

Kata Kunci : Mediasi, Peraturan Mahkamah Agung

ABSTRACT

Zarkasi, Ahmad. 2014. *The Problems of Mediation at Religious Court Palangka Raya*. Thesis, The Department of Shariah Ahwal Asy-Syakhshiyah STAIN Palangka Raya

The study is intended to know implementation of mediation at Religious Court Palangka Raya in the cases of violence at household affairs based on the decree No.39/Pdt.G/2013/PA.Plk, and the case of a waiver of liability wife's decision 3/Pdt.G/2014/PA.Plk, the inhibiting factors of mediation and the solution.

The study uses the sociology of laws by using qualitative approach. The location of the study is at Religion Court Palangka Raya. The kinds of data to be used are primary and secondary data. The techniques of data collection include interview, observation and document

Based on the study, it is obtained that the implementation of mediation at Religion Court Palangka Raya has been in line with Supreme Court Regulation Number 1 the Year 2008, Section 130 of HIR, 154 of RB.g, for example, the implementation of mediation is something obligatory, the range, the choice of the mediator, the effort of the judges.

The minimum level of the success of the mediation cannot be separated from the inhibiting factors in the implementation include 1) legal substance the unclear rules of the request of voluntairies, unclear rules toward the cases which cannot be mediated, and unclear location. 2) The inhibiting factors from legal structures are limited knowledge of judges in running the function of mediation. 3) The inhibiting factors from legal cultures include: strong will from those who want to divorce, the perceptions through litigation in which it is the best solution, forced by the process of mediation, the absence of all parties, lacking of supporting from advocated, lack of openness from all parties and the level of the difficulties of the divorce cases.

The solution in the problem of mediation: 1) maximizing the training of mediators 2) provides incentives for mediators in court 3) the mediator certification fee waivers borne by the government 4) provide socialization and understanding of the benefits of a settlement through mediation to the public 5) lack of clarity in the regulation and standardization of a case that should not be mediated. 6) reactualization syiqaq institutions in society by maximizing the role of BP-4,

community leaders, religious leaders, psychiatrists, family law experts, MUI, and other experts.

Key Words: Mediation, Supreme Court Regulation

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan taufik, rahmat serta inayah-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman.

Skripsi dengan judul **“PROBLEMATIKA MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA”**, ditulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, SH., MH., selaku ketua STAIN Palangka Raya sekaligus Pembimbing I skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan dalam penyelesaian skripsi serta motivasi yang sangat membangun bagi terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Drs. Surya Sukti, MA., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Munib, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Syari’ah STAIN Palangka Raya sekaligus sebagai dosen pembimbing akademik penulis yang telah banyak

memberikan bimbingan selama perkuliahan, dan telah banyak memberikan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Dosen jurusan Syari'ah STAIN Palangka Raya seluruhnya yang telah mendidik penulis, membimbing, dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis, terimakasih yang tiada terkira atas sumbangsih ilmu dan pemikirannya.
5. Keluarga Besar Pengadilan Agama Kota Palangka Raya, terutama kepada Drs. H. M. Gapuri, SH,MH, Muhammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I, Drs. Najamuddin, SH, MH selaku Hakim, M. Rofii, SH, H. Muhammad Sidik,SH, selaku Panitera Pengadilan Agama Kota Palangka Raya, kami haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya, karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing kami dalam penulisan skripsi ini.
6. Penghormatan yang tiada terhingga penulis sampaikan kepada kedua orangtua tercinta, dan adik tersayang, serta seluruh keluarga yang selalu mendo'akan dan mendorong penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh mahasiswa STAIN Palangka Raya, khususnya mahasiswa jurusan syari'ah angkatan 2010, yang telah memberikan bantuan dan dorongan pada penulis.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua, khususnya bagi penulis. Amin ya rabbal'amin.

Palangka Raya, Oktober 2014

Penulis,

AHMAD ZARKASI

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: **“PROBLEMATIKA MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA”**, adalah benar karya saya sendiri, bukan hasil karya orang lain dan juga bukan hasil penjiplakan kecuali rujukan yang ada sumbernya.


Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menanggung resiko sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2014

Yang Membuat Pernyataan

AHMAD ZARKASI
NIM. 100 211 0339

MOTO



Artinya : "Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat." (Q.S. al-Hujurat (49) : 10)

(Sumber : Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Mahkota Surabaya, 1989, h. 838).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, yang telah memberikan begitu banyak nikmat dan karunianya. Shalawat serta salam tak lupa saya haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk orang-orang yang telah banyak memberikan motivasi, inspirasi, doa, dukungan dan juga buat mereka yang selalu mendampingi atau membimbing saya dengan penuh kasih dan sayangnya.

1. Kedua orang tua ku tercinta: Ayahanda **H.HIDAYAT, SE** dan Ibunda **Hj.SABARIAH, SPd.I** yang selama ini telah banyak berjuang dan berkorban untuk membiayai pendidikan saya, yang selalu mendoakan saya agar menjadi anak yang pandai, soleh, dan berbakti kepadanya, dan yang selalu mengingatkan, memberikan semangat untuk tetap terus menjadi yang lebih baik.
2. Adik kandungku: **NORHASANAH** terimakasih untuk semangat yang tak terkira dan motivasi yang diberikan.
3. **TIARA ANAYANTI** terimakasih atas dorongan semangat dan motivasi yang telah diberikan.
4. Teman-teman Mahasiswa Jurusan Syariah Prodi AHS, khususnya angkatan 2010: **JUMAIDI, YAKIN SOLEH, SANTI, AHMAD RAFUAN, MUHAMMAD IBRAHIM ISMAIL, JAUHARATUN NAFISAH, DESI SULISTYOWATI, HUMAIRAH, ANDRIYANTO, AKHMAD SUBARI, FITRIADY, INDRA SETIAWAN**, serta para sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas gelak tawa dan solidaritas yang luar biasa sehingga membuat hari-hari semasa kuliah sangat berarti.

*Semoga Allah Swt, melimpahkan rahmat, taufik dan
Hidayah-Nya Kepada kita semua. Amien*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK/INTISARI.....	v
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	ix
MOTO.....	x
PERSEMBAHAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A.....	Lat
ar Belakang Masalah.....	1
B.....	Ru
musan Masalah	7
C.....	Tuj
uan Penelitian.....	7
D.....	Ma
nfaat Penelitian	7
E.....	Pe
njelasan Istilah	8
F.....	Sis
tematika Pelaporan Penelitian.....	9

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A.....	Pe
nelitian Sebelumnya.....	11
B.....	De
skripsi Teoritik.....	14
1.....	Alt
ernatif Penyelesaian Sengketa (APS).....	14
2.....	Be
entuk-bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)	16
3.....	Tin
ajuan Umum Tentang Mediasi	23
a.....	Pe
ngertian Mediasi.....	23
b.....	P
elembagaan dan Pengembangan Mediasi.....	24
c.....	Te
mpat dan Biaya Mediasi.....	27
4.....	Me
diator dan <i>Skill</i> -nya	28
5.....	Par
a pihak yang berperkara	31
6.....	Ta
hapan Mediasi	32
a.....	
Tahap pra mediasi	32
b.....	
Tahap mediasi.....	33
C.....	Ke
rangka Pikir Penelitian.....	36

BAB III METODE PENELITIAN

A.....	Jen
is dan Pendekatan Penelitian.....	39
B.....	Dat
a dan Sumber Data.....	40
C.....	Wa
ktu dan Lokasi Penelitian.....	41
D.....	Te
knik Pengumpulan Data.....	42
E.....	Te
knik Pengolahan dan Analisis Data	45
F.....	Pe
ngabsahan Data	46

BAB IV PEMAPARAN DATA

A.....	G
ambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
1.....	Sej
arah Berdirinya Pengadilan Agama Palangka Raya.....	48
2.....	Wi
layah Yurisdiksi	50
3.....	Ke
wenangan Peradilan Agama Palangka Raya.....	51
4.....	H
akim Pengadilan Agama Kota Palangka Raya.....	52
B. Tahapan alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi kasus kekerasan dalam rumah tangga Putusan No.39/Pdt.G/ 2013/PA.Plk.....	52
1. Tahap pra mediasi	55

2. Tahap mediasi	58
C. Tahapan alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi kasus pengabaian kewajiban istri putusan No.3/Pdt.G/ 2014/PA.Plk	61
1. Tahap pra mediasi	64
2. Tahap mediasi	66
D.....	H
ambatan-hambatan dalam proses penyelenggaraan mediasi kasus kekerasan dalam rumah tangga dan pengabaian kewajiban istri	68

BAB V ANALISIS

A.....	I
mplementasi mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya kasus kekerasan dalam rumah tangga Putusan No.39/Pdt.G/2013/PA.Plk dan Pengabaian Kewajiban istri Putusan No.3/Pdt.G/2013/PA.Plk.....	77
1.	S
egi substansi pengaturan mediasi	77
2.	S
egi peran mediator.....	83
3.	S
egi peran para pihak	84
B.....	F
aktor penghambat keberhasilan mediasi kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kasus pengabaian kewajiban istri beserta solusinya	86
1.	F
aktor substansi pengaturan mediasi.....	86
2.	F
aktor peran mediator	89

3.	F
aktor peran para pihak.....	92

BAB VI PENUTUP

A.....	Ke
simpulan.....	100
B.....	Sar
an-saran.....	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR SINGKATAN

- ADR : *Alternative Dispute Resolution*
- APS : Alternatif Penyelesaian Sengketa
- HIR : *Herzeine Inlandsch Reglement*
- HR. : Hadis Riwayat
- KDRT : Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- PA : Pengadilan Agama
- PN : Pengadilan Negeri
- PerMA : Peraturan Mahkamah Agung
- Ra : *Radiyallāhu ‘anhu*
- R.Bg : *Rechts Reglement Buitengeesten*

- RID : Reglement Indonesia (yang) Diperbarui
- Saw : *Sallallāhu ‘alaihi Wa sallam*
- SEMA : Surat Edaran Mahkamah Agung
- Swt : *Subhānahu wa Ta’āla*
- QS. : Quran Surah

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid IX Juz 25 - 26 - 27*, Jakarta: CV Perkasa Cipta Sarana, 2002.
- Abbas, Syahrizal, *Mediasi : Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Abdurrasyid, H. Priyatna, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Fikahati Aneska & BANI, 2002.
- Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Fatahillah A Syukur, *Mediasi Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Goopaster, Garry, *Negosiasi dan Mediasi : Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Jakarta: ELIPS Project, 1993.
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2013.
- Margono, Suyud, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Meir Friedman, Lawrence, *American Law*, New York: W.W Norton and Company, 1984..
- Moleong, Lexy. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: RosdaKarya, 2004.
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Sukadana, I Made, *Mediasi Peradilan : Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012.

Sugiyono, *Memahami Penelitian* atif, Bandung: Alfabeta, 2010.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Departemen Pendidikan Nasional*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, STAIN Palangka Raya, 2013.

Usman, Rachmadi, *Hukum Arbitrase Nasional*, Jakarta: Grasindo, 2002.

Usman, Rachmadi, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Utsman, Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Witanto, D.Y, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Bandung: Alfabeta, 2012.

B. Jurnal, skripsi dan disertasi

Syafrudin Kalo, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat Suatu Sumbangan Pemikiran*, Makalah disampaikan pada hari Jum'at, 27 April 2007, bertempat di Gayo Room Garuda Plaza Hotel, Jl. Sisingamangaraja No. 18 Medan.

Ahmad Jauhari, “Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2005-2009”, Skripsi.

Alfarisa Artika Putri, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri : Studi Kasus di Pengadilan Negeri Boyolali”, Skripsi.

Anisah, “Kreativitas Hakim dalam Mendamaikan Para Pihak yang Mengajukan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palangka

Raya : *Studi 7 Perkara Perceraian Berakhir Damai Tahun 2006*”, Skripsi.

Masrifah, *“Implementasi Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang”*, Skripsi

Wirhanudin, *“Mediasi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar)”*, Disertasi.

C. Peraturan Perundang-undangan

Tim Penyusun, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008*, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

D. Situs Internet

[Http://pa-palangkaraya.go.id/wilayah-hukum-peradilan](http://pa-palangkaraya.go.id/wilayah-hukum-peradilan) , diakses pada tanggal 8 Juli 2014 pukul 21.30 WIB.

[Http://pa-palangkaraya.go.id/category/profil-pengadilan](http://pa-palangkaraya.go.id/category/profil-pengadilan), diakses pada tanggal 8 Juli 2014 pukul 22.45 WIB.

[Http://www.badilag.net/component/content/article/315-berita-kegiatan/21148-genap-10-tahun-peradilan-agama-di-bawah-mahkamah-agung-306.html](http://www.badilag.net/component/content/article/315-berita-kegiatan/21148-genap-10-tahun-peradilan-agama-di-bawah-mahkamah-agung-306.html), diakses pada tanggal 22 Agustus 2014 pukul 22.13 WIB.

Muzfa, Andi Akbar, [Http://tenagasosial.blogspot.com/2013/08/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html](http://tenagasosial.blogspot.com/2013/08/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html), diakses pada tanggal 9 Juli 2014 pukul 08.00 WIB.

Muzfa, Andi Akbar, [Http://tenagasosial.blogspot.com/2013/08/struktur-hukum.html](http://tenagasosial.blogspot.com/2013/08/struktur-hukum.html), diakses pada tanggal 9 Juli 2014 pukul 08.00 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : AHMAD ZARKASI

NIM : 100 211 0339

Jenis Kelamin : Laki-laki

TTL : Amparaya, 26 April 1992

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Jurusan / Program Studi : Syari'ah / Ahwal Asy-Syakhshiyah

Alamat : Jl. Pinguin VI No. 624 RT. 02 RW. 12. Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya. Kalimantan Tengah

Riwayat Pendidikan : 1. SDN 5 Bukit Tunggal 1998-2004
2. MTsN 2 Palangka Raya 2004-2007
3. MAN Model Palangka Raya 2007-2010

Nama Ayah : H.Hidayat, SE

Nama Ibu : Hj.Sabariah, S.PdI

Moto Kehidupan : *“Nothing in world is imposibble if you set your mind to do it”* (Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin apabila Anda menetapkan pikiran Anda untuk melakukannya)

